

POLA PEMOSISIAN DAN GRADUASI DALAM TEKS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020

Ernawati Br Surbakti
Politeknik Negeri Lhokseumawe
Pos-el: ernawati@pnl.ac.id

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 mengharuskan negara bergerak cepat dalam memberi perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga pemerintah mengeluarkan PP Pengganti UU No. 1 tahun 2020 menjadi UU No. 2 tahun 2020. Namun dalam perjalanannya beberapa asumsi menganggap pengesahan Perppu menimbulkan kesan terburu-buru dan melanggar konstitusi. Tujuan kajian ini untuk menganalisis pola pemosisian dan graduasi dalam teks UU No. 2 tahun 2020 serta menemukan faktor penyebab pola atau dominasi pemosisian dan graduasi dalam teks tersebut. Metode yang digunakan dalam kajian ini deskriptif kualitatif dengan pendekatan kerangka kerja appraisal. Dari hasil analisis ditemukan pola dominasi teks UU No. 2 tahun 2020 Pemosisian>heteroglos>intravokalisasi>terbuka>modalitas. Dominasi graduasi dengan pola Graduasi>forsa>kuantifikasi>ruang. Faktor penyebab terbentuknya pola pemosisian dalam teks UU No. 2 tahun 2020 karena unsur modalitas dengan lexis dapat, harus, tentu, ketentuan, dan wajib. Faktor penyebab graduasi karena penggunaan fungsi bahasa untuk menguatkan atau melemahkan pemosisian yang dihubungkan oleh teks UU No. 2 tahun 2020.

Kata Kunci: Graduasi, Pemosisian, Modalitas, UU No. 2 Tahun 2020.

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic was required the country to move quickly to provide health protection to all Indonesian people. So the government issued a changing PP of Law No. 2 of 2020 becomes Law No. 2 of 2020. However, along the way, several assumptions felt that the ratification of the Perppu gave the impression of being rushed and violating the constitution. The aim of this study is to analyze the engagement and graduation patterns in the text of Law No. 2 of 2020 and find the factors that cause the pattern or dominance of engagement and graduation in the text. The method used in this study is descriptive qualitative with an appraisal framework approach. From the results of the analysis, it was found that there was a dominant pattern in the text of Law No. 2 of 2020 Engagement >heterogloss>intravocalization>open>modality. Graduation dominates with the pattern of Graduation>force>quantification>space. Factors causing the formation of engagement patterns in the text of Law No. 2 of 2020 because of the modality elements with the lexis of dapat, harus, tentu, ketentuan and wajib. The factors causing graduation are due to the use of language functions to strengthen or weaken the engagement connected by the text of Law No. 2 of 2020.

Keywords: Graduation, Engagement, Modality, Law No. 2 of 2020.

1. PENDAHULUAN

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) mewabah di Indonesia sejak maret 2020 dan sampai saat ini Covid-19 hidup berdampingan dengan

masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan. Selama dua tahun terakhir kondisi ekonomi masyarakat semakin sulit dan pemerintah terus melakukan penanganan pandemi Covid-19. Sehingga

menurut pemerintah dianggap penting untuk menetapkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *corona virus disease 2019* (covid-19) dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-undang. Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan terdiri dari 53 halaman.

Fenomena pandemi Covid-19 mengharuskan negara bergerak cepat dalam penanganan pandemi tersebut sehingga pemerintah mengeluarkan PP Pengganti UU No. 1 tahun 2020 menjadi UU No. 2 tahun 2020. Namun dalam perjalanannya beberapa asumsi menganggap pengesahan Perppu menimbulkan kesan terburu-buru dan melanggar konstitusi. Hal tersebut menjadi daya tarik bagi penulis untuk menganalisis lexis, pola pemosisian dan graduasi, faktor-faktor penyebab terjadinya pola dalam teks secara bahasa evaluatif.

Sejalan dengan pendapat Widdowson semua teks merupakan penggunaan bahasa yang dihasilkan dengan maksud untuk menunjukkan sesuatu untuk beberapa tujuan. Teks merupakan proses yang dapat dimengeri, tidak terbuka untuk anggapan yang langsung, dari menegosiasikan suatu pesan. Teks bisa menjadi indikator makna itu sendiri, apapun konteks ataupun tujuan dari produknya (Widdowson, 2007).

Teks juga dapat dipandang dari dua sudut yang bersamaan yaitu sebagai produk dan sebagai proses karena sifatnya sebagai satuan makna. Sebagai produk, teks merupakan luaran, sesuatu

yang dapat direkam dan dipelajari karena mempunyai susunan tertentu teks dan dapat dideskripsikan dengan peristilahan yang sistematis. Teks juga merupakan suatu proses dalam pengertian bahwa teks terbentuk melalui proses pemilihan makna terus menerus (Halliday dan Hasan, 1985: 5).

Bahasa evaluatif di dalam teks sangat terikat kepada konteks. Menurut Halliday (1994), bahasa hanya dapat dipahami dengan melihat cara bahasa itu digunakan dalam konteks tertentu, baik budaya maupun situasionalnya. Dalam Linguistik Sistemik Fungsional (LSF), bahasa dipandang sebagai satu sistem yang mengandung makna dan mengungkapkan makna (Haliday, 1994). Dalam analisis ini diungkap makna dalam lexis teks UU No. 2 tahun 2020 dengan kerangka kerja apraisal.

Apraisal merupakan suatu pendekatan untuk mengeksplorasi, memerikan, dan menjelaskan cara bahasa digunakan untuk mengevaluasi, menggunakan pendirian, membangun personal tekstual, dan mengatur pemosisian dan hubungan antarpribadi (Martin and White 2005). Sistem apraisal dibagi tiga, yaitu pemosisian (*engagement*), sikap (*attitude*), dan graduasi (*graduation*). Kajian ini membahas pemosisian dan graduasi dalam teks UU No. 2 tahun 2020.

Pemosisian mempertimbangkan tentang posisi penulis. Secara tradisional pemosisian diberi label modalitas, polaritas, evidensialitas, intensifikasi, atribusi, konsesi, konsekuensi (Martin dan White, 2005). Kerangka orientasi dari pemosisian lebih mengacu pada makna dalam konteks dialog dan juga mengacu pada efek retorik daripada bentuk-bentuk gramatika. Konsekuensinya, hal itu akan membawa suatu perbedaan pilihan lokusi secara leksikal maupun secara gramatikal terhadap teks yang diacu. Peran yang terdapat dalam teks akan membuat suatu proses pembuatan makna si penutur/penulis

menegosiasikan hubungan yang terdapat dalam teks UU No. 2 tahun 2020.

Martin dan White (2005: 97-8) menjelaskan rambu-rambu dalam penilaian terhadap pemosisian dalam teks sebagai berikut. (1) Menyangkal: suara tekstual memosisikan dirinya sebagai sesuatu yang ganjil atau penolakan, beberapa posisi yang berlawanan; (2) Menyatakan: dengan menyajikan proposisi, suara tekstual; menentukan pertentangan, menekan, atau mengatur posisi alternatif; (3) Menerima: penyajian proposisi secara eksplisit sebagai dasar dalam kesatuannya sendiri, subjektivitas individu, suara otoritas yang menggambarkan proposisi; (4) Merujuk: dengan merepresentasikan proposisi sebagai dasar dalam subjektivitas suara eksternal, suara tekstual menggambarkan proposisi.

Graduasi menyelidiki bagaimana penggunaan fungsi bahasa menguatkan atau melemahkan sikap dan keterbabitatan/pemosisian yang dihubungkan oleh teks (Martin dan White, 2005: 136). Gradabilitas umumnya merupakan ciri sistem pemosisian. Dalam pemosisian ini makna yang diberi skala akan bervariasi dari sub-sistem ke sub-sistem lainnya. Pemosisian menilai skala untuk tingkat intensitas penutur/penulis (Martin dan White, 2005: 135).

Graduasi terdiri atas forsa dan fokus. Forsa atau daya digunakan untuk memperkuat dan memperlemah tingkat evaluasi. Fokus digunakan untuk mempertajam atau memperlunak kualitas teks UU No 2 tahun 2020. Forsa atau daya memiliki dua subkategori yaitu intensifikasi dan kuantifikasi. Forsa meliputi penilaian pada tingkat intensitas dan jumlah (Martin dan White, 2004: 140).

Istilah intensifikasi digunakan untuk merujuk skala kualitas dan proses. Martin dan White (2004: 141) membagi intensifikasi ke dalam dua kelas gramatikal yaitu isolasi dan infusi. Isolasi berkaitan dengan penilaian dengan

menggunakan realisasi skala tinggi/rendah terhadap suatu kualitas. Infusi berkaitan dengan penilaian dengan menggunakan realisasi skala tinggi/rendah terhadap satu aspek makna dalam istilah tunggal. Pembagian skala dalam isolasi: (1) kualitas skala tinggi/rendah: [pramodifikasi adjektiva] dan [pramodifikasi adverbial]; (2) skala tinggi/rendah proses verba [kelompok verba adverbial termodifikasi]; (3) skala tinggi/rendah modalitas. Pembagian skala dalam infusi yaitu kualitas, proses, dan modalitas. Kuantifikasi merupakan pemberian skala yang berkaitan dengan jumlah (ukuran, berat, kekuatan, jumlah) yang meliputi waktu dan ruang (seberapa luas yang didistribusikan, seberapa lama berakhirnya) dan perkiraan dalam waktu dan ruang (seberapa dekat, seberapa barunya).

Menurut Martin dan White (2004), semantik dari subsistem ini rumit karena pada kenyataannya entitas kuantitas dapat berupa konkrit. Fokus merupakan bagian graduasi yang berfungsi untuk menguatkan dan melunakkan proposisi. Dari latar belakang di atas, tujuan kajian ini menemukan pola pemosisian dan graduasi yang digunakan dalam penulisan teks UU No. 2 tahun 2020 dan faktor-faktor penyebab terbentuknya pola teks UU tersebut.

Penelitian sejenis pernah dianalisis oleh Surbakti yaitu pemosisian dan graduasi dalam UU ITE, pemosisian teks UU ITE memiliki kecenderungan leksis modalitas dan graduasi didominasi oleh leksis kuantifikasi waktu (Surbakti et al., 2018). Kajian berikutnya tentang komparasi antara Perppu No. 2 tahun 2017 dan UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mencakup: 1) aspek pilihan leksikon, 2) struktur leksikon, dan 3) perbandingan makna atas struktur leksikon yang menyusun kedua jenis perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan menggunakan tumpuan analisis wacana kritis yang di

dalamnya mencakup penggunaan teori mood system dan appraisal system. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya temuan leksikon dengan judgment dan appreciation yang bernilai negatif dan polaritas negatif dengan tendensi menjadikan organisasi kemasyarakatan (OK) sebagai anti-tesis yang dapat dihilangkan hak dasarnya tanpa proses hukum yang berlaku (Pandanwangi, 2020). Perbedaan kajian ini dengan kajian Pandanwangi adalah berbeda data dan teknik analisis. Persamaannya menggunakan teori LSF dan kerangka kerja appraisal namun berbeda teknik dalam menganalisis data.

Selanjutnya kajian Penguatan Versus Pelemahan: Analisis Linguistik Terhadap Diskursus Revisi Undang-Undang Kpk peneliti ini menemukan 129 twit pada rentang 16 Januari hingga 28 Oktober 2019. Peneliti menggunakan teori appraisal sebagai alat menganalisis data tersebut. Kategori sikap, pemosisian, dan graduasi tampak dari temuan penelitian tersebut. Pada subsistem sikap, ranah afek paling banyak ditemukan pada data sebab ranah ini merepresentasikan sikap mental individual penulis terhadap isu revisi UU KPK. Pada subsistem pemosisian, paling banyak ditemukan ialah heteroglos yang dapat mendukung pengajuan proposisi serta penggunaan modalitas.

Pada subsistem graduasi, penggunaan forsa dan fokus relatif berimbang. Diskursus pelemahan versus penguatan menjadi representasi, baik pendukung maupun penolak revisi UU KPK sebab semua subsistem dalam appraisal tersebut berargumen pelemahan dan penguatan dan bertujuan pembatalan atau dikeluarkannya Perpu dan pengesahan UU KPK (Fadly, 2020). Persamaan kajian ini dengan kajian yang akan dilakukan sama-sama menggunakan kerangka kerja appraisal namun perbedaannya adalah pada teknik analisis data.

Kajian selanjutnya tentang Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Tujuan penelitian tersebut membahas tentang kontroversi penggunaan bahasa pada sejumlah pasal ketenagakerjaan yang dikaji dengan analisis linguistik forensik sebagai wacana hukum yang melibatkan aspek makrolinguistik dan mikrolinguistik. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh dengan metode simak dan teknik catat. Pendekatan analisis wacana dalam kajian tersebut meliputi aspek mikrolinguistik yakni leksikon dan kalimat. Aspek makrolinguistik meliputi dimensi teks, praktik wacana, dan praktik sosial.

Temuan kajian tersebut menunjukkan ambiguitas makna berpotensi terhadap pelanggaran dan pengabaian hak-hak tenaga kerja. Ambiguitas disebabkan penggunaan leksikon dan kalimat tertentu yang dapat mengakibatkan penafsiran ganda. Implikasi bahwa pasal-pasal tertentu terkait ketenagakerjaan perlu diperbaiki terkait penggunaan bahasa untuk kepastian hukum terhadap hak-hak tenaga kerja.

Dari segi praktik wacana dan praktik sosial, teks Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dikonstruksi untuk mengartikulasi kepentingan semua pihak baik pemerintah, pengusaha, dan tenaga kerja (Gunas, 2021). Persamaan kajian ini dengan kajian Gunas sama-sama membahas tentang teks UU. Perbedaan pada kajian ini pada teori yang digunakan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis pola pemosisian dan graduasi adalah jenis deskriptif kualitatif. Metode kualitatif cocok digunakan untuk menganalisis pola teks UU No. 2 tahun 2020. Prosedur pengumpulan data dan analisis data menggunakan analisis model interaktif (Miles, M.B, Huberman, A.M.,

& Saldana, 2014). Komponen analisis data model interaktif pada kajian ini adalah transkripsi teks UU No. 2 tahun 2020.

Kajian ini menggunakan kerangka kerja appraisal yang terdiri atas empat aspek. Aspek pertama analisis terhadap rangkaian kata yang digunakan dalam teks UU No. 2 tahun 2020. Analisis ini melibatkan kata, tatabahasa, wacana dan konteks sosial terkait Covid-19. Aspek kedua menemukan makna yang ada dalam bentuk-bentuk linguistik tersebut. Aspek ketiga pengukuran dominasi penggunaan kata. Aspek keempat konteks yang terkait Covid-19 yang sedang terjadi. Analisis terhadap rangkaian lexis yang digunakan mengungkap pola dalam UU No. 2 tahun 2020. Penyajian data-data linguistik dalam teks terdiri dari transkripsi data lexis dan klausa yang memiliki makna dan faktor penyebab terbentuknya pola bahasa engagement dan graduasi dalam UU tersebut.

Dengan metode ini penjarangan data penelitian digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Unsur-unsur yang mengandung kategori semantik evaluasi dan pendirian dijarah melalui pengamatan dan unsur-unsurnya. Oleh karena itu, setiap konteks yang diperoleh dari data diperiksa secara teliti untuk menentukan pola bahasa teks UU No. 2 tahun 2020 secara semantik berhubungan dengan parameter evaluatif kerangka kerja appraisal pada teks UU No. 2 tahun 2020.

Data Penelitian dalam bentuk lexis dari klausa transkripsi salinan teks UU No. 2 tahun 2020. Klausa di LSF adalah unit tata bahasa berupa tiga komponen utama, yaitu: (1) proses, (2) partisipan, dan (3) sirkumstan. Klausa merupakan satuan tata bahasa dari yang tertinggi sampai yang terendah yaitu klausa, grup atau frasa, kata, dan morfem (Halliday, 2004:9).

Sumber data penelitian salinan teks Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang diperoleh dari situs resmi peraturan perundangan yaitu <https://peraturan.bpk.go.id>. Teks UU No. 2 tahun 2020 dan penjelasannya terdiri atas 53 halaman dan disahkan di Jakarta oleh Presiden RI. Teks ditetapkan tanggal 16 Mei 2020, diundangkan tanggal 18 Mei 2020, dan diberlakukan tanggal 18 Mei 2020 ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa bahwa pola pemosisian UU No. 2 tahun 2020 didominasi oleh unsur modalitas. Unsur modalitas merealisasikan sikap, pandangan, pertimbangan, dan keinginan penulis dengan lexis dapat, harus, wajib, tentu/tertentu. Pola graduasi UU No. 2 tahun 2020 didominasi oleh unsur ruang dengan lexis Indonesia, di seluruh dunia, dalam negeri, luar negeri, luar daerah dan negara. Lexis tersebut untuk menguatkan teks bahwa pandemi Covid-19 adalah bencana global.

Kemunculan lexis Indonesia, dalam negeri, luar daerah dan negara menggambarkan bahwa pandemi sudah menyebar di seluruh Indonesia dan membutuhkan penanganan secepatnya namun keadaan ekonomi mengakibatkan UU harus disahkan secepatnya untuk dilakukan percepatan pertolongan kesehatan ke seluruh Indonesia.

Pembahasan
Pemosisian dalam Teks UU No. 2 Tahun 2020

Hasil analisis pemosisian terhadap UU No. 2 tahun 2020 terdiri dari asimilasi, penyangkalan, proklamasi, modalitas, dan desas desus. Dari analisis ditemukan sistem pemosisian didominasi oleh unsur modalitas dengan persentase 56,94%. Penulis UU No. 2 tahun 2020 memosisikan suaranya yang berkaitan dengan proposisi dan proposal yang dibawakan bahasa dalam teks UU No. 2 tahun 2020 seperti gambar diagram berikut.



Gambar 1.
Pemosisian Teks UU No. 2 Tahun 2020

Unsur terkecil pada teks merupakan unsur desas-desus sebanyak 1,39%. Unsur desas-desus dengan leksis dilaporkan dan disebut merujuk dan merepresentasikan proposisi sebagai dasar dalam subjektivitas suara eksternal, suara tekstual menggambarkan proposisi. Dari hasil analisis pemosisian teks UU No.2 tahun 2020 didominasi pola Pemosisian>heteroglos>intravokalisasi>terbuka>modalitas. Unsur modalitas dapat dilihat jelasnya pada tabel berikut.

Tabel. 1
Pemosisian Unsur Intravokalisasi dalam Teks UU No.2 Tahun 2020

Intra-vokalisasi	Tertutup	Penyangkalan	Tidak Bukan Belum Ketidakpastian Ketidakstabilan
		Proklamasi	Dinyatakan Menetapkan Memutuskan Membentuk Mendukung
	Terbuka	Modalitas	Dapat Harus Wajib Tentu/ Tertentu
		Desas-desus	Dilaporkan Disebut

Sistem pemosisian didominasi oleh aspek heteroglos intra vokalisasi dengan unsur modalitas. Unsur modalitas merealisasikan sikap, pandangan, pertimbangan, dan keinginan penulis dengan leksis *dapat, harus, wajib, tentu/tertentu*. Leksis *dapat* bermakna mampu; sanggup; bisa; boleh; mungkin; menerima; memperoleh; berhasil; tercapai dan lain sebagainya tergantung kepada konteks kalimatnya seperti teks berikut.

Menerbitkan Surat Utang Negara dan/ atau Surat Berharga Syariah Negara dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, dan/ atau investor ritel; (DT UU No. 2 Tahun 2020).

Leksis *dapat* pada teks di atas bermakna bisa dan boleh dibeli oleh Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, dan/ atau investor ritel.

Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara (DT UU No. 2 Tahun 2020).

Leksis *dapat* pada teks di atas bermakna tidak bisa dan tidak boleh diajukan kepada peradilan tata usaha negara. Unsur modalitas pada leksis *dapat* diperkuat oleh unsur penyangkalan leksis *bukan* yang bermakna tidak. Leksis *dapat* pada unsur modalitas mengalami kemunculan yang cukup tinggi. Pada unsur modalitas mayoritas leksis yang muncul pada teks adalah leksis *dapat* sedangkan leksis *harus* berkelas kata *adv* bermakna patut; wajib; mesti (tidak boleh tidak) tidak mengalami kemunculan yang tinggi.

Leksis berikutnya adalah leksis *tentu* berkelas kata *adjektiv* yang bermakna pasti; tidak berubah lagi; terang; positif; tegas: *adv* niscaya; mesti; tidak boleh tidak; tertentu berkelas kata *adjektiv* bermakna sudah tentu; sudah pasti (jelas, terang, dan sebagainya): tetap: sudah dapat dipastikan atau ditentukan (terhadap sesuatu yang tidak perlu disebutkan identitasnya): *ketentuan* berkelas kata *nomina* bermakna sesuatu yang sudah tentu atau yang telah ditentukan; ketetapan. Leksis *wajib* bermakna harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan); sudah semestinya; harus.

Melakukan penyesuaian besaran belanja wajib (mandatory spending) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; (DT UU No. 2 Tahun 2020).

Leksis *wajib* pada konteks klausa di atas bermakna melakukan penyesuaian besaran belanja harus dilakukan sesuai dengan *mandatory spending* yaitu belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang.

Penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang memberikan dampak dan mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain karena menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian ekonomi global, memerlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa

(extraordinary) di bidang keuangan negara, termasuk di bidang perpajakan dan keuangan daerah, dan sektor keuangan, yang harus segera diambil Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna mengatasi kondisi mendesak tersebut dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan dunia usaha yang terdampak. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk memberikan landasan yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah dimaksud;(DT UU No. 2 Tahun 2020).

Leksis *memberikan, ketidakpastian, memerlukan, dan harus* merupakan sumber daya untuk memosisikan suara penulis. Terdapat leksis *memberikan* pada teks di atas *memberikan* yang pertama adalah penyebab yaitu penyebaran pandemi COVID-19 yang terus berdampak serta mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Leksis *memberikan* yang kedua yaitu landasan aturan untuk mengambil kebijakan untuk mengatasi pandemi dan menjaga pertumbuhan ekonomi.

Leksis berikutnya adalah *ketidakpastian* yaitu menggambarkan ketidakpastian ekonomi. Leksis ketiga *harus* yang memosisikan suara penulis untuk mengambil sikap, pandangan, pertimbangan, dan keinginan. Leksis terkecil dalam intravokalisasi adalah unsur desas desus dengan leksis *dilaporkan dan disebut*. Selanjutnya dalam pemosisian teks UU nomor 2 tahun 2020 juga terdapat unsur heteroglos ekstravokalisasi berikut ini.

Tabel. 2

Pemosisian Unsur Ekstravokalisasi dalam Teks UU No.2 Tahun 2020

Ekstra-vokalisasi	Asimilasi	Bahwa Berdasarkan Didasarkan Menimbang Menimbulkan Menurut
-------------------	-----------	--

Unsur asimilasi dengan leksis *bahwa, berdasarkan, didasarkan, menimbang, menimbulkan, menurut* lebih jelasnya dapat dilihat pada teks berikut.


Bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (Word Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara diseluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, serta kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. (DT UU No. 2 Tahun 2020)

Leksis *bahwa* merupakan leksis asimilasi untuk menyatakan isi atau makna uraian dalam teks UU nomor 2 tahun 2020 yang berada di awal kalimat menjadi pokok penekanan penyebaran Covid 2019 menunjukkan dan menimbulkan korban dan kerugian yang semakin besar sehingga segera harus ditangani.

Graduasi dalam Teks UU No. 2 Tahun 2020

Dari analisis graduasi terhadap UU No. 2 tahun 2020 didominasi oleh ruang dengan persentase 54,01%. Temuan tersebut menggambarkan bahwa fungsi bahasa menguatkan atau melemahkan sikap dan keterbabitian/pemosisian yang dihubungkan dengan teks UU No. 2 tahun 2020. Forsa atau daya yang merupakan sumber daya untuk memperkuat dan

memperlemah tingkat evaluasi paling dominan daripada fokus yang merupakan sumber daya untuk mempertajam atau memerlukan kualitas UU No. 2 tahun 2020. Lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram graduasi berikut ini.



Gambar 2.
Graduasi Teks UU No. 2 Tahun 2020

Graduasi teks UU No. 2 tahun 2020 juga memiliki leksis terkecil yaitu repetisi dan tingkatan dengan persentase 2,48%. Hal ini menunjukkan sumber daya teks fokus kepada tujuan percepatan penanggulangan Covid-19. Leksis repetisi yang terdapat dalam teks adalah leksis lembaga-lembaga dan langkah-langkah.

Hal ini memperkuat bahwa lembaga-lembaga terkait harus secepatnya mengambil langkah-langkah untuk menangani pandemi yang sedang berlangsung. Leksis tingkatan paling tinggi, paling lama, dan terakhir merupakan sumber daya menguatkan teks UU No.2 tahun 2020. Leksis graduasi teks dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.

Graduasi Unsur Forsa dalam Teks UU No. 2 Tahun 2020

FORSA	Intensifikasi	Metafora	Pertumbuhan ekonomi nasional, Penurunan penerimaan negara,
-------	---------------	----------	--

			Penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, Pemulihan perekonomian, Peningkatan belanja.
		Tingkatan	Paling tinggi, Paling lama, Terakhir
		Repetisi	Langkah-langkah, Lembaga-lembaga
	Ukuran/ Jumlah/ Kuantifikasi	Waktu	Waktu, Pada tanggal, Pada tahun anggaran, Jangka pendek
		Ruang	Indonesia, Di seluruh dunia, Dalam negeri, Luar negeri, Luar daerah, Negara
		Jumlah	Semakin besar, Beberapa kali, Jumlah, Biaya, Sebesar

Sistem graduasi aspek forsa dengan unsur intensifikasi merujuk kepada ruang dengan leksis *Indonesia, di seluruh dunia, dalam negeri, luar negeri, luar daerah dan negara*. Leksis tersebut untuk menguatkan teks bahwa pandemi Covid-19 adalah bencana global. Kemunculan leksis *Indonesia, dalam negeri, luar daerah dan negara* menggambarkan bahwa pandemi sudah menyebar di seluruh Indonesia dan membutuhkan penanganan secepatnya namun keadaan ekonomi mengakibatkan UU harus disahkan secepatnya untuk dilakukan percepatan pertolongan kesehatan ke seluruh Indonesia. Lebih jelasnya lihat teks berikut.

Bahwa penyebaran corona virus disease 2019 (Covid 19) yang dinyatakan oleh organisasi kesehatan dunia word health organization sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara diseluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa

serta kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;(DT. UU No. 2 Tahun 2020).

Leksis *sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia* merupakan leksis kuantifikasi ruang. Kedua leksis tersebut pemberian skala ruang untuk memperkuat bahwa penyebaran Covid-19 harus segera diatasi. Leksis *waktu ke waktu* adalah leksis kuantifikasi waktu dan leksis *semakin besar* merupakan leksis pemberian skala jumlah. Kedua leksis ini untuk memperkuat pernyataan leksis sebelumnya dan memperlemah situasi yang jika tidak ditangani secepatnya akan berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ke (3) meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan, atau stabilitas sistem keuangan (DT. UU No. 2 Tahun 2020).

Leksis teks di atas merujuk kepada aspek fokus unsur tajam dengan leksis *sebagaimana*. Leksis tersebut digunakan untuk mempertajam kualitas teks UU No. 2 tahun 2020. Pola graduasi teks UU No. 2 tahun 2020 pada umumnya didominasi pola Graduasi>fora>kuantifikasi>ruang. Sedangkan aspek fokus dalam teks UU No. 2 tahun 2020 dipertajam dengan leksis *sebagaimana* dan *sehingga*.

Faktor Penyebab Pola Bahasa dalam Teks UU No. 2 Tahun 2020

Faktor penyebab terbentuknya dominasi pola pemosisian dalam teks UU tersebut disebabkan unsur modalitas dengan leksis *dapat, harus, tentu, ketentuan, dan wajib*. Unsur modalitas memposisikan penulis UU No. 2 tahun 2020 melalui leksis yang

menggambarkan sikap penulis terhadap UU tentang materi, muatan, dan bentuk keputusan yang diambil berdasarkan ketentuan hukum.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, serta guna memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah tersebut dalam waktu yang sangat segera, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (UU No.2 tahun 2020).

Meskipun leksis *harus* pada modalitas tidak mengalami kemunculan sedominan leksis *dapat*, akan tetapi leksis *perlu* kelas kata *adv* yang bermakna harus dimunculkan pada klausa-klausa penting mengenai bentuk penanganan COVID-19 yang memosisikan suara penulis. Leksis *perlu/ harus* menunjukkan suatu keharusan yang penting dilakukan karena ketidakpastian serta ancaman terhadap perekonomian nasional. Setiap bentuk tindakan harus berdasarkan ketetapan dan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih jelasnya lihat pasal 27 ayat 1 berikut.

Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi

nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. (UU No. 2 tahun 2020)

Dari isi pasal 27 ayat 1 tersebut terdapat leksis *bukan* unsur penyangkalan. Dari leksis tersebut suara tekstual memosisikan dirinya sebagai sesuatu yang/atau menolak beberapa posisi yang berlawanan. Pasal 27 ayat 3 menegaskan kembali dengan menyajikan proposisi, suara tekstual; menentukan pertentangan, menegaskan, atau mengatur posisi bahwa segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang **bukan** merupakan objek gugatan yang **dapat** diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Faktor penyebab terbentuknya pola graduasi dalam teks UU No. 2 tahun 2020 diakibatkan unsur ruang leksis *Indonesia, di seluruh dunia, dalam negeri, luar negeri, luar daerah dan negara* terhadap penggunaan fungsi bahasa untuk menguatkan atau melemahkan pemosisian yang dihubungkan oleh teks UU No. 2 tahun 2020.

4. SIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pola pemosisian UU No. 2 tahun 2020 didominasi oleh unsur modalitas. Unsur modalitas merealisasikan sikap, pandangan, pertimbangan, dan keinginan penulis dengan leksis *dapat, harus, wajib, tentu/tertentu*. Pola graduasi UU No. 2 tahun 2020 didominasi oleh unsur ruang dengan leksis *Indonesia, di seluruh dunia, dalam negeri, luar negeri, luar daerah dan negara*. Leksis tersebut untuk menguatkan teks bahwa pandemi Covid-19 adalah bencana global.

Kemunculan leksis *Indonesia, dalam negeri, luar daerah dan negara* menggambarkan bahwa pandemi sudah menyebar di seluruh Indonesia dan

mebutuhkan penanganan secepatnya namun keadaan ekonomi mengakibatkan UU harus disahkan secepatnya untuk dilakukan percepatan pertolongan kesehatan ke seluruh Indonesia.

Faktor penyebab terbentuknya pola pemosisian dalam teks UU No. 2 tahun 2020 karena ketidakpastian serta ancaman terhadap perekonomian nasional. Setiap bentuk tindakan harus berdasarkan ketetapan dan ketentuan hukum yang berlaku. Graduasi disebabkan penggunaan fungsi bahasa untuk menguatkan atau melemahkan pemosisian yang dihubungkan oleh teks UU No. 2 tahun 2020.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Fadly, A. (2020). Penguatan Versus Pelemahan: Analisis Linguistik Terhadap Diskursus Revisi Undang-Undang Kpk. *Seminar Internasional Riksa Bahasa XIII, SE-Articles*, 185–192.
<http://proceedings2.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/872>.
- Gunas, T. (2021). Kontroversi, Undang-Undang Cipta Kerja, AWK, Linguistik Forensik. *Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia*, 390–396.
- Halliday, M. A. K dan R. Hasan. (1985). *Language, Context, and Text: Aspect of Language in A Social-Semiotic Perspectives*. Geelong, Victoria: Deakin University Press.
- Halliday, M. A. K. (1994). *An Introduction to Functional Grammar*. Second Edition. London: Arnold.
- Halliday, M. A. K. (2004). *The Languague of Early Childhood*. London. Continuum.
- Martin, J. R. dan White. (2005). *Language of Evaluation: Appraisal in English*. London: UK: Palgrave.
- Martin, J. R. (2004). 'Mourning: How we get aligned.' *Discourse and Society* 15.2-3; 321-344.
- Miles, M.B, Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis (a Methods Sourcebook)* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Pemerintah Indonesia. (2020). *Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang*.
<https://peraturan.bpk.go.id/>. Jakarta.
- Pandanwangi, P. S. (2020). Analisis Komparatif PERPPU No. 17 Tahun 2017 dan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Arkhaish*, 11(1), 1–14.
- Prasetya, K. H., Utami, K. P., & Indriawati, P. (2024). Analysis Of Language Errors At The Morphological Level In Anecdote Text Writing Of Class X Students MP (Marketing Management) Of SMK Negeri 3 Balikpapan Academic Year 2023/2024. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8(1), 63-68.
- Putri, N. S., Oktaviani, R. N., & Subekti, E. W. (2019). Pemanfaatan Buku Teks Membuatku Semakin Berkarakter Sebagai Sumber Belajar Dalam Pembelajaran Penulisan Teks Percakapan di Kelas VI SDN Patebon. *Jurnal Basataka (JBT)*, 2(2), 8-15.
- Surbakti, E. B., Sinar, T. S., Setia, E., & . S. (2018). Engagement and Graduation in Text of The Law on Electronic Information and Transaction. *KnE Social Sciences*, 3(4),295.<https://doi.org/10.18502/ks.s.v3i4.1941>.